

# KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PARADIGMA BARU DALAM PEMBARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA (HARMONIASASI DAN KONVERGENSI DENGAN HUKUM ISLAM)

**Zulpahmi Lubi**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Budi Sastra Panjaitan**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Arifuddin Muda Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: : [zulpahmilubi@uinu.ac.id](mailto:zulpahmilubi@uinu.ac.id)

**Abstract.** *Restorative justice as a new paradigm in the reform of Indonesian criminal law emphasizes the restoration of relationships between the perpetrator, the victim, and the community, rather than mere retribution. This approach shifts the focus from retribution to reconciliation and social healing. This article examines the relationship between restorative justice and Islamic legal principles that emphasize the protection of life, honor, and property. The harmonization of both offers a more balanced and humane perspective on justice. In the philosophical dimension, restorative justice opens up space for substantial justice that takes into account social, moral, and spiritual aspects, and directs the reform of Indonesia's criminal law towards an approach of restoration and social peace.*

**Keywords:** : *restorative justice, Indonesian criminal law, Islamic law, legal reform, legal harmony.*

**Abstrak.** Keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, alih-alih hanya pembalasan. Pendekatan ini menggeser fokus dari retribusi menuju rekonsiliasi dan penyembuhan sosial. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara keadilan restoratif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta. Harmonisasi keduanya menawarkan perspektif keadilan yang lebih seimbang dan manusiawi. Dalam dimensi filosofis, keadilan restoratif membuka ruang bagi keadilan substansial yang memperhatikan aspek sosial, moral, dan spiritual, serta mengarahkan reformasi hukum pidana Indonesia menuju pendekatan pemulihan dan perdamaian sosial.

**Kata kunci:** Keadilan Restoratif, Hukum Pidana Indonesia, Hukum Islam, Pembaruan Hukum, Harmoni Hukum

## LATAR BELAKANG

Perkembangan sistem keuangan syariah telah menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam sistem ini, pasar keuangan dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu pasar uang dan pasar modal syariah. Keduanya memiliki peranan strategis dalam menyediakan sumber

pembiayaan jangka pendek maupun jangka panjang yang bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir, serta berorientasi pada prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Pasar uang syariah berfungsi sebagai tempat pertemuan antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu pendek. Di sisi lain, pasar modal syariah memfasilitasi aktivitas investasi jangka menengah hingga panjang, dengan menyediakan instrumen keuangan yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah. Kedua pasar ini tidak hanya membantu menjaga likuiditas lembaga keuangan syariah, tetapi juga mendukung pertumbuhan sektor riil melalui pembiayaan yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah perbedaan mendasar antara pasar uang dan pasar modal syariah, baik dari segi instrumen, mekanisme transaksi, hingga implikasi terhadap stabilitas sistem keuangan Islam secara keseluruhan. Perbedaan tersebut perlu dipahami secara komprehensif agar pemanfaatan kedua pasar ini dapat lebih optimal dalam mendukung tujuan ekonomi Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian normative yuridis, dengan pendekatan filosofis dan komparatif. Pendekatan yuridis digunakan untuk menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam sistem hukum pidana Indonesia, baik dalam KUHP lama maupun KUHP baru, serta regulasi terkait keadilan restoratif. Sedangkan pendekatan filosofis dan komparatif digunakan untuk memahami nilai-nilai filosofis yang melandasi konsep keadilan restoratif dan membandingkannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan menguraikan secara sistematis hubungan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam, untuk kemudian dianalisis titik temu, konvergensi, dan potensinya dalam mendukung paradigma keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Dasar Keadilan *Restoratif* dalam Hukum Pidana Modern**

Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan suatu pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan retributif yang selama ini dominan. Dalam sistem retributif, pelaku kejahatan diposisikan sebagai pihak yang melanggar hukum negara dan karena itu harus dihukum melalui

mekanisme formal peradilan. Paradigma ini berfokus pada pelaku dan pengenaan sanksi, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi korban untuk berpartisipasi atau mendapatkan pemulihan yang bermakna.

Model keadilan *restoratif* berkembang dari kebutuhan untuk menempatkan korban dan masyarakat sebagai bagian penting dari proses penyelesaian perkara pidana. Secara historis, pendekatan ini juga terinspirasi oleh berbagai sistem hukum adat dan tradisi lokal, termasuk dalam konteks Indonesia, di mana penyelesaian konflik sering dilakukan melalui musyawarah, mediasi, dan upaya pemulihan hubungan sosial.<sup>1</sup>

Secara konseptual, keadilan restoratif dipahami sebagai suatu pendekatan penyelesaian tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan konflik akibat kejahatan dan berupaya memulihkan kerugian yang timbul. Menurut Tony F. Marshall “*Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”<sup>1</sup>

Howard Zehr, seorang pionir dalam pengembangan teori ini, menekankan bahwa paradigma *restoratif* menggeser fokus pertanyaan dari “hukuman apa yang pantas diberikan kepada pelaku” menjadi “siapa yang terluka, apa kebutuhannya, dan siapa yang bertanggung jawab untuk memulihkannya.”<sup>2</sup>

Definisi ini menegaskan bahwa kejahatan dipandang bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi sebagai pelanggaran terhadap individu dan hubungan sosial yang perlu dipulihkan melalui mekanisme dialog dan rekonsiliasi.

Dalam konteks hukum pidana modern, *restorative justice* telah diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti diversifikasi (pengalihan penyelesaian perkara di luar pengadilan), mediasi penal, musyawarah adat, atau penyelesaian berbasis komunitas, khususnya dalam perkara pidana ringan, kejahatan anak, dan kasus-kasus yang tidak menimbulkan kerugian besar.

Keadilan restoratif dalam kerangka hukum pidana modern memiliki sejumlah prinsip fundamental yang menjadi pijakan normatif dan praktis, yaitu:

---

<sup>1</sup> Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview* (London: Home Office Research Directorate, 1999), h. 5.

<sup>2</sup> Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice* (Intercourse, PA: Good Books, 2002), 14.

1. Kejahatan sebagai Kerusakan Sosial. Berbeda dari pendekatan konvensional yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran hukum, pendekatan restoratif memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial dan nilai-nilai komunitas. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan upaya pemulihan atas kerusakan tersebut.<sup>3</sup>
2. Partisipasi Aktif Semua Pihak. Proses penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif menekankan pentingnya keterlibatan sukarela dari pelaku, korban, dan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penyelesaian bersifat partisipatif, dialogis, dan lebih bermakna bagi semua pihak.
3. Tanggung Jawab Pelaku Secara Moral dan Sosial. Pelaku kejahatan diharapkan mengakui kesalahan dan bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan karena paksaan hukum, melainkan sebagai bagian dari kesadaran moral untuk memperbaiki kerugian dan dampak yang ditimbulkan.
4. Pemulihan sebagai Tujuan Utama Berbeda dari sistem yang menitikberatkan pada pembalasan dan penjeraan, keadilan restoratif menempatkan pemulihan korban sebagai tujuan utama. Pemulihan dapat berupa permintaan maaf, restitusi, atau bentuk ganti rugi lainnya yang disepakati bersama.<sup>4</sup>
5. Pencegahan Kejahatan Berulang Melalui rekonsiliasi dan perbaikan relasi sosial, diharapkan pelaku tidak mengulangi tindak pidana dan masyarakat menjadi lebih responsif dalam menyelesaikan konflik.<sup>8</sup>
6. Perlindungan Hak dan Keseimbangan Meskipun bersifat non-pemidanaan, keadilan restoratif tetap menekankan pada perlindungan hak asasi manusia, baik bagi korban maupun pelaku. Oleh karena itu, proses ini harus tetap dalam koridor hukum yang adil dan transparan.

Menurut Muladi, tujuan utama restorative justice adalah pencapaian keadilan yang seadil-adilnya terutama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya, dan tidak sekadar mengedepankan penghukuman.<sup>5</sup> Keadilan yang saat ini dianut, yang oleh kaum abolisionis disebut sebagai keadilan retributif, sangat berbeda dengan keadilan restoratif. Menurut keadilan retributif, kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seseorang terhadap orang lain.

---

<sup>3</sup> John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation* (New York: Oxford University Press, 2002), 55–57.

<sup>4</sup> Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates* (London: Routledge, 2002), 106.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Selain itu, keadilan retributif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku tindak pidana dirumuskan dalam rangka pemidanaan, sedangkan keadilan restoratif berpandangan bahwa pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan mana yang paling baik. Di lihat dari sisi penerapannya, keadilan retributif lebih cenderung menerapkan penderitaan penjeraan dan pencegahan, sedangkan keadilan restoratif menerapkan restitusi.

### **A. Landasan Filosofis dan Implementasi *Retoratif of Justice* dalam Sistem Hukum Indonesia**

Pancasila sebagai dasar negara bukan sekadar kumpulan asas normatif, melainkan sebuah sistem filsafat yang memiliki keterpaduan dan kesinambungan antar unsurnya. Sebagai suatu sistem, Pancasila terdiri dari bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing, saling berhubungan, serta bertujuan menciptakan tatanan kehidupan yang adil dan sejahtera.<sup>6</sup> Setiap sila dalam Pancasila bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang saling melengkapi.<sup>7</sup>

Sebagai falsafah bernegara, Pancasila menjadi landasan utama dalam pembentukan hukum di Indonesia. Kelima sila yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan yang bersifat majemuk tunggal, di mana setiap unsur memiliki peran yang saling melengkapi dalam membangun peradaban hukum yang berkeadilan. Dalam perspektif filosofis, Pancasila memiliki dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang memberikan arah bagi sistem hukum nasional.<sup>8</sup> Dengan demikian, keberadaan Pancasila sebagai ideologi hukum Indonesia bukan hanya sekadar prinsip formal, melainkan suatu keharusan dalam mewujudkan sistem hukum yang kuat, inklusif, dan sesuai dengan jati diri bangsa.<sup>9</sup>

Salah satu manifestasi dari nilai-nilai Pancasila dalam sistem peradilan adalah pendekatan *restorative justice*<sup>10</sup>, yang selaras dengan prinsip musyawarah dan keadilan

---

<sup>6</sup> E. Utrecht and Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia (An Introduction to Indonesian Law)*, (Penerbit Ichtiar Baru dan Penerbit Sinar Harapan, Jakarta, 1989), h. 84

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 192

<sup>8</sup> Kaelan, M.S. *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, (Paradigma Yogyakarta, 2020), h. 89

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 90

<sup>10</sup> Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait. Dengan demikian keadilan restoratif memiliki tujuan baik yang ingin

sosial. Model penyelesaian perkara ini semakin relevan dalam sistem peradilan pidana karena lebih menekankan pada pemulihan hubungan antara korban dan pelaku dibandingkan dengan sekadar penghukuman. Pendekatan ini tidak hanya memberikan ruang bagi rekonsiliasi, tetapi juga memastikan bahwa keadilan yang ditegakkan benar-benar mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Pendekatan ini mencerminkan esensi sila keempat Pancasila, yakni *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*, yang mengutamakan dialog dan mufakat dalam penyelesaian konflik. Dengan memberikan ruang bagi para pihak untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian, *restorative justice* mencerminkan sistem hukum yang humanis dan berorientasi pada keadilan substantif.<sup>11</sup>

Umbreit dan Coates menegaskan bahwa konsep *Victim Offender Mediation* (VOM) dalam *restorative justice* bertujuan untuk menghumanisasi sistem peradilan, di mana korban mendapatkan perhatian lebih besar serta pelaku diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab secara langsung atas perbuatannya. Dengan demikian, penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memiliki dasar filosofis yang kuat dalam Pancasila, tetapi juga berkontribusi pada terwujudnya hukum yang lebih berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Pada penerapannya, *restorative justice* didasarkan pada prinsip musyawarah, yang merupakan nilai fundamental dalam sila keempat Pancasila: *kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan*. Falsafah ini menekankan pentingnya dialog dalam mencapai mufakat dan menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Jika dianalisis lebih lanjut, prinsip musyawarah mencakup lima aspek utama: *conferencing* (saling mendengar dan mengungkapkan keinginan), *search solutions* (mencari solusi atau titik temu), *reconciliation* (berdamai dengan tanggung jawab masing-masing), *repair* (memperbaiki akibat yang timbul), dan *circles* (saling menunjang). Kelima prinsip ini memiliki keselarasan langsung dengan konsep *restorative justice*, yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi dalam penyelesaian perkara pidana.<sup>12</sup>

---

dicapai bagi korban tindak pidana, bukan semata-mata bertumpu pada kebaikan dan kepentingan pelaku tindak pidana semata karena keadilan restoratif bersumber dari akar nilai yang diusung oleh nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional. Eva Achjani Zulfa, 2010, "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6. No. 2, h. 184

<sup>11</sup>Kuat Puji Prayitno, Pancasila sebagai bintang pemandu (Leitstern) dalam pembinaan lembaga dan pranata hukum di Indonesia, *Jurnal Media Hukum*. Vo. 14 No.3, Yogyakarta, 2007, h. 15

<sup>12</sup>Sila kerakyatan yang bermakna prinsip demokrasi ini kalau diimplementasikan dalam polapenyelesaianperkara dengan *restorative justice* bisa disamakan dengan istilah Pinto sebagai

Lebih jauh, pijakan filosofis bagi *restorative justice* dalam sistem hukum nasional dapat ditemukan dalam Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber hukum di Indonesia. Sebagai falsafah negara, Pancasila tidak hanya menjadi pedoman dalam pembentukan kebijakan nasional tetapi juga menjadi dasar nilai dalam sistem hukum. Secara sosiologis, keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya tetap berpijak pada nilai-nilai Pancasila, yang salah satunya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat.<sup>13</sup> Oleh karena itu, implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak hanya memiliki landasan hukum yang kuat, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai fundamental bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi keadilan, kemanusiaan, dan persatuan.

Perubahan paradigma dalam memandang kejahatan menjadi hal yang mendasar dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap negara atau norma hukum formal, melainkan persoalan kemanusiaan yang berdampak langsung pada individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan yang berlebihan terhadap formalitas hukum (*excessive formality*) perlu dikurangi, bergeser dari sekadar mencari kesalahan individu menuju penyelesaian masalah secara komprehensif yang menyentuh akar permasalahan. Respon terhadap kejahatan semestinya berorientasi pada solusi yang memperbaiki hubungan antarmanusia (*care for real people and relationships*), bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

Paradigma ini menegaskan pergeseran konsep kejahatan dari semata-mata sebagai permasalahan negara menjadi permasalahan individu dan komunitas, sehingga keadilan yang diperjuangkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata korban, pelaku, dan masyarakat (*experienced within a context*). Konsep keadilan semacam ini dikenal sebagai *experiencing justice*, yaitu keadilan yang dirasakan dan dialami secara langsung oleh semua pihak yang terlibat. Prinsip musyawarah dalam sila keempat Pancasila yang menekankan mufakat dan semangat kekeluargaan selaras dengan konsep ini. Sejalan dengan pemikiran Jarem Sawatsky dari *The Institute for Justice and Peacebuilding at*

---

*“Participative democracy in Restorative Justice”* dimana korban, pelaku, dan masyarakat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan., Lihat Pinto, 2005, “Is Restorative Justice Possible in Brazil?” Dalam Daniel Achutti, 2011, “The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice”, *Journal: Onati Socio-Legal Series*, Vol. 1, No. 2, Brazil, h.12.

<sup>13</sup> I Nyoman Putu Budiarta, “The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 22, Issue. 2, 2019, h3.

*Eastern Mennonite University in Virginia*, kebutuhan korban, pelaku, dan komunitas menjadi inti dari *restorative justice*, di mana keadilan bukanlah sesuatu yang bersifat kaku dan standar, melainkan harus menyesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan sejarah yang melingkupinya.<sup>14</sup>

Pendekatan ini juga diperkuat oleh pandangan Jaccould yang menegaskan bahwa dalam kerangka *restorative justice*, kejahatan tidak lagi dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara atau norma hukum semata, tetapi sebagai peristiwa yang menimbulkan dampak dan konsekuensi bagi individu serta masyarakat.<sup>15</sup> Oleh karena itu, solusi atas permasalahan tersebut harus ditemukan melalui dialog antara pihak-pihak yang terlibat.

Perubahan paradigma ini sejalan dengan perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Undang-undang ini membawa perubahan fundamental, baik secara konseptual maupun implementatif, dalam tata cara penyelesaian perkara pidana. Salah satu tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, baik bagi tersangka, terduduk, maupun terdakwa. Dengan demikian, KUHAP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai landasan bagi pendekatan yang lebih humanis dalam sistem peradilan pidana, yang selaras dengan prinsip-prinsip *restorative justice*.

Di Indonesia, penerapan prinsip keadilan restoratif telah dimulai melalui beberapa instrumen hukum dan kebijakan, terutama dalam perkara anak melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu, beberapa lembaga penegak hukum seperti Kepolisian dan Kejaksaan juga telah menerbitkan kebijakan internal mengenai keadilan restoratif, seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020.

---

<sup>14</sup> Jarem Sawatsky pengkaji *restorative justice* yang bekerja di the Institute for Justice and Peace building at Eastern Mennonite University in Virginia sebagai berikut: “Needs of victims, offenders and communities are central for Restorative Justice. Justice is about participation. This has a huge implication for justice. If needs are central then justice is always ad hoc. Justice must respond and be experienced within a context. That means justice will look different and be arrived at differently dependent on the needs, the culture, the history, the future, and the people involved”. Jarem Sawatsky, “Restorative value: Where Means And Ends Converge”, *Restorative Justice Online Journal*, Vol. IX, 2010, Manitoba, Canada, h. 12

<sup>15</sup> Menurut Jaccould redefinisi kejahatan kaitannya dengan *restorative justice* tidak dilihat sesuatu yang general/umum atau standar, akan tetapi bagaimana dampak kejahatan itu dan dialog yang terjadi sesudahnya; “(Crime is no longer conceived as a violation against the state or as a transgression against a legal standard, but as an event that causes harm and consequences. Focusing on the possible solution of the problem through a dialogue between the parties)”. Daniel Achutti, “The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice”. *Journal Onati Socio-Legal Series*. Vol. 1, No. 2. Year. 2011. Brazil, h. 12

Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana telah menjadi topik yang semakin relevan dalam bidang hukum pidana. Restorative Justice merupakan pendekatan alternatif yang menekankan pada pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, dan penyelesaian konflik secara kolaboratif.<sup>16</sup> Namun, meskipun semakin banyak negara yang menerapkan prinsip-prinsip *restorative justice*, tantangan dan peluang dalam implementasi masih menjadi perhatian utama.

Di Indonesia implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan serius, antara lain belum adanya dasar hukum yang eksplisit dalam KUHP dan KUHPA, Kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat mengenai konsep keadilan restorative serta ketimpangan dalam pelaksanaan di lapangan, yang rentan disalahgunakan menjadi alat kompromi dalam perkara serius.

Meskipun prinsip *restorative justice* telah mendapatkan pengakuan internasional dan diterapkan dalam berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan, implementasinya ternyata masih menghadapi tantangan yang cukup signifikan<sup>17</sup>. Salah satu tantangan utama adalah

1. Pemahaman yang belum merata di kalangan praktisi hukum, sistem peradilan pidana, dan masyarakat secara umum tentang konsep dan prinsip *restorative justice*. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan hambatan terhadap perubahan dan penggunaan terbatas dari pendekatan *restorative justice*.
2. Kendala finansial juga menjadi hambatan dalam implementasi *restorative justice*. Program dan layanan *restorative justice* seringkali memerlukan sumber daya yang cukup besar, termasuk pelatihan untuk para profesional, pendanaan untuk menjalankan program, dan pemenuhan kebutuhan korban dan pelaku. Tantangan finansial ini dapat membatasi akses dan ketersediaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana.
3. Kurangnya dukungan kelembagaan juga menjadi hambatan bagi implementasi *restorative justice*. Keberhasilan *restorative justice* memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, seperti pengadilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan. Namun, kurangnya koordinasi dan kerjasama di antara

---

<sup>16</sup> Eka Fitri Andriyanti, "Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Education and Development*, Vol 8, No. 4. 2020, h. 326–331

<sup>17</sup> Ibnu Suka and Gunarto Gunarto, "Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat," *Jurnal Hukum Khaira Ummah*. Vol. 13, No. 1. 2018, h.111–118.

lembaga-lembaga ini dapat menghambat implementasi *restorative justice* secara efektif.<sup>18</sup>

4. Tidak adanya aturan hukum yang secara eksplisit merumuskan standarisasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jenis pidana apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukannya *restorative justice*.
5. Konsep *restorative justice* yang beragam, pada praktiknya, beberapa institusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, telah menerapkan *restorative justice* berdasarkan pedoman internal masing-masing. Namun, tanpa standar yang jelas dan mengikat secara hukum, terdapat potensi perbedaan interpretasi dan penerapan yang dapat menimbulkan ketidakadilan serta penyalahgunaan wewenang.

Ke depan, diperlukan pelembagaan konsep keadilan restoratif secara normatif dalam KUHP dan KUHPA, pelatihan aparat, dan penguatan peran masyarakat sipil agar pendekatan ini tidak hanya bersifat eksperimental, tetapi benar-benar menjadi paradigma utama dalam sistem peradilan pidana nasional.

## **B. Perspektif Hukum Islam terhadap Keadilan Restoratif**

Keadilan restoratif dalam konteks hukum Islam dapat dipahami sebagai pendekatan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, dengan tujuan untuk memulihkan hak-hak yang terlanggar dan menjaga harmoni sosial. Perspektif Islam terhadap keadilan restoratif berakar pada prinsip-prinsip dasar yang telah lama dikenal dalam syariat Islam, yang mencakup konsep *sulh* (perdamaian), *afw* (maaf), *diyat* (kompensasi), serta *reintegrasi* sosial.

### **1. Konsep *Sulh* (Perdamaian) dalam Hukum Islam**

Di dalam ajaran Islam, penyelesaian sengketa dan kejahatan secara damai memiliki kedudukan yang sangat penting. Prinsip *sulh*, yang artinya penyelesaian atau perdamaian antara pihak yang berkonflik, merupakan metode yang sangat dianjurkan dalam Islam.<sup>19</sup> Konsep ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya QS. Al-Hujurat ayat 9.

---

<sup>18</sup>Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, and Idi Amin, *Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan*, Jurnal: Parhesia. Vol. 1, No. 1. 2023, h. 1–6

<sup>19</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 698–699.

Ayat ini menegaskan pentingnya perdamaian dalam masyarakat Islam. Meskipun konteks ayat ini berfokus pada konflik antar individu atau kelompok, prinsip *sulh* dapat diterapkan pada kasus pidana, terutama yang melibatkan korban dan pelaku. Dalam hal ini, *sulh* mengedepankan penyelesaian konflik tanpa harus menempuh jalur hukuman formal yang memenjarakan pelaku, tetapi lebih pada mediasi antara kedua pihak untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan bagi semua pihak. Dalam praktiknya, *sulh* dapat berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk kompensasi lainnya.

## 2. *Afw* (Pemaafan) dan Keadilan Restoratif

Islam juga sangat menghargai konsep *afw* (maaf atau pengampunan), yang menjadi salah satu bentuk penyelesaian konflik yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Dalam banyak kasus, Islam memberikan ruang bagi korban untuk memaafkan pelaku kejahatan, yang sering kali membawa dampak positif bagi pemulihan hubungan sosial. Konsep *afw* ini sangat penting dalam konteks hukum pidana Islam, karena memberikan pilihan kepada korban untuk tidak melanjutkan kasus ke jalur peradilan formal, dengan harapan tercapainya rekonsiliasi sosial.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Ash-Syura ayat 40:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang zalim.

Ayat ini menunjukkan bahwa memberi maaf dalam Islam tidak hanya dianjurkan, tetapi juga dianggap lebih baik dan mendapatkan pahala. Dalam perspektif keadilan restoratif, *afw* menjadi instrumen penting yang tidak hanya menyelesaikan perkara pidana, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat perbuatan pidana.

## 3. Prinsip *Diyat* (Kompensasi) dalam Penyelesaian Kasus Pidana

Salah satu bentuk keadilan restoratif yang juga dikenal dalam hukum Islam adalah *diyat*, yaitu pembayaran kompensasi atau ganti rugi kepada korban sebagai bentuk penyelesaian atas kejahatan yang terjadi.<sup>20</sup> Konsep *diyat* ini berlaku dalam kasus-kasus tertentu, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan kerugian fisik, seperti

---

<sup>20</sup> Mohammad Taufiq, *Sistem Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo, 2007), h. 75–76.

pembunuhan atau penganiayaan. Menurut hukum Islam, korban atau keluarganya berhak untuk memilih antara penerapan hukuman balas (*qishash*) atau menerima kompensasi (*diyat*).

Dalam hal pembunuhan, jika keluarga korban memilih untuk memaafkan pelaku atau menerima ganti rugi (*diyat*), maka pelaku tidak dikenakan hukuman mati atau penjara, melainkan diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai kompensasi atas kehilangan yang dialami korban. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang lebih menekankan pada pemulihan kerugian korban dan pemulihan hubungan sosial daripada sekadar pemberian hukuman kepada pelaku.

Dalam kasus qisas-diyat, hukum Islam memberikan ruang yang lebih fleksibel untuk negosiasi antara korban (atau keluarganya) dan terdakwa. Dalam hal ini, terdapat konsep diyat (tebusan atau kompensasi finansial) yang memungkinkan korban atau keluarganya untuk memaafkan pelaku dengan menerima kompensasi tertentu.<sup>21</sup>

di dalam hukum Islam, ada jalan bagi keluarga korban untuk memilih antara penerapan qishash atau diyat. Pilihan ini menunjukkan adanya ruang untuk rekonsiliasi dan restorasi hubungan sosial antara korban dan pelaku, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

#### 4. Keadilan Restoratif dalam Konteks *Islah*

Kata *islah* (الإصلاح) berasal dari akar kata *shalaha* yang berarti memperbaiki, mendamaikan, atau menegakkan kebaikan. Dalam konteks sosial, *islah* mengacu pada usaha untuk memperbaiki kerusakan dalam hubungan antarindividu maupun komunitas. Konsep ini bersifat aktif dan progresif, yaitu mengembalikan situasi yang rusak menuju keadaan yang lebih baik dan adil.<sup>22</sup>

Al-Qur'an mengangkat *islah* sebagai prinsip utama dalam menjaga keharmonisan sosial. dasar penting konsep *islah* adalah QS. An-Nisa [4]: 114, QS. Al-Baqarah [2]: 220 dan QS. Al-A'raf [7]: 56. Al-Qur'an menekankan pentingnya *islah* sebagai bagian dari misi profetik, yaitu membawa perdamaian, keadilan, dan perbaikan sosial secara menyeluruh.<sup>23</sup>

Dalam literatur *fiqh*, para ulama mengakui *islah* sebagai bentuk penyelesaian konflik yang didasarkan pada prinsip suka sama suka (*tarāḍī*) dan kemaslahatan. Oleh

---

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Uqubat fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), h. 145.

<sup>22</sup> Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), h. 124–125

<sup>23</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 420.

karena itu, *islah* menjadi salah satu instrumen utama dalam pemulihan relasi yang terganggu akibat pelanggaran hukum atau konflik sosial.<sup>24</sup>

Dalam konteks hukum adat Islam di Indonesia, khususnya dalam masyarakat Muslim yang kental dengan tradisi kekeluargaan, konsep *islah* (rekonsiliasi) memainkan peran penting dalam penyelesaian masalah hukum dan sosial. *Islah* berfokus pada penyelesaian masalah yang timbul antara pihak-pihak yang terlibat dengan tujuan untuk menciptakan perdamaian dan menghindari eskalasi konflik.<sup>25</sup> Dalam banyak kasus, *islah* ini dilakukan melalui pertemuan antara keluarga pelaku dan korban, di bawah bimbingan tokoh agama atau masyarakat, untuk mencari solusi yang diterima oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian secara *islah* ini tidak hanya menyentuh aspek hukum, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan moral. Hal ini sangat relevan dengan konsep keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan yang rusak akibat perbuatan pidana dan menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Prinsip *islah* telah lama menjadi praktik penyelesaian konflik dalam masyarakat Muslim, bahkan sebelum berkembangnya konsep modern keadilan restoratif.

### **C. Harmonisasi dan Konvergensi Keadilan Restoratif sebagai Paradigma Baru dalam Pidanaan dengan Hukum Islam**

Keadilan telah lama menjadi pokok perbincangan dalam filsafat hukum, dengan beragam definisi dan pendekatan yang berkembang sepanjang sejarah. Dari pandangan Plato yang melihat keadilan sebagai harmoni antara bagian-bagian jiwa manusia dan struktur negara, hingga Aristoteles yang memandangnya sebagai pemberian kepada setiap orang menurut apa yang pantas diterima, keadilan selalu berakar pada pemahaman tentang nilai dan hakikat manusia itu sendiri.

Dalam konteks hukum pidana, keadilan tidak hanya dilihat sebagai alat untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi lebih sebagai usaha untuk memulihkan dan membangun kembali keseimbangan yang rusak antara pelaku, korban, dan masyarakat. Keadilan yang ditegakkan melalui sistem pidanaan yang bersifat retributif sering kali menimbulkan ketegangan dan mengabaikan dimensi pemulihan hubungan sosial.

---

<sup>24</sup> Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h.145

<sup>25</sup> Zainal Abidin, *Fiqh Pidana Islam* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 125–130.

Sebaliknya, keadilan restoratif membawa pendekatan yang lebih filosofis, yang melihat kejahatan bukan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap aturan, tetapi sebagai luka yang perlu disembuhkan melalui rekonsiliasi dan pemulihan.

Pada intinya, keadilan *restoratif* berfokus pada penyembuhan. Penyembuhan ini tidak hanya untuk korban, tetapi juga untuk pelaku dan masyarakat secara keseluruhan. Keadilan restoratif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan sosial, dengan mengutamakan perbaikan hubungan antar individu dan komunitas. Secara filosofis, ini mengangkat pandangan Emmanuel Levinas yang menekankan pentingnya tanggung jawab antar individu, di mana setiap tindakan dan kejahatan tidak bisa dipandang hanya sebagai hubungan satu arah antara pelaku dan korban, tetapi sebagai dialog antara keduanya untuk menciptakan kembali dunia yang lebih baik.

Dalam keadilan restoratif, konsep kejahatan diubah dari sekadar pelanggaran hukum menjadi pelanggaran terhadap keberadaan sosial yang lebih luas, yang memengaruhi semua pihak. Tindak pidana, dalam pandangan ini, adalah sebuah peristiwa yang memecah struktur sosial dan moral dalam masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaiannya haruslah memperhatikan upaya rekonsiliasi, di mana baik pelaku maupun korban memiliki kesempatan untuk berbicara, mendengarkan, dan saling memahami.

## 1. Hukum Islam dan Keadilan Restoratif

Hukum Islam, dengan dasar-dasar ajarannya yang berlandaskan pada keadilan sosial, sangat relevan untuk diharmonisasikan dengan paradigma keadilan restoratif. Islam sebagai agama tidak hanya menekankan sanksi yang bersifat retributif tetapi lebih kepada pemulihan dan perbaikan yang bisa mengarah pada pembebasan dan perdamaian. Pendekatan Islam terhadap keadilan bersifat holistik, yang mencakup seluruh aspek kehidupan individu dan masyarakat.

Konsep *sulh* atau perdamaian dalam hukum Islam bukan sekadar penyelesaian perselisihan, tetapi merupakan jalan untuk mengembalikan harmoni yang telah rusak. Perdamaian ini menuntut kedua belah pihak untuk melepaskan rasa dendam dan balas dendam, serta membuka ruang bagi rekonsiliasi. Filosofinya, dalam *sulh* terdapat pandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi bisa berupa tindakan yang memulihkan keadaan semula melalui dialog dan pengertian bersama. Dalam Al-Qur'an, Allah berfirman:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى  
تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ مَا قَاتَلْتُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan apabila ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Ayat ini tidak hanya berbicara tentang penyelesaian perselisihan antar umat Islam, tetapi juga memberi landasan bahwa perdamaian, yang sering kali mengandung kompromi dan pengertian, adalah bentuk tertinggi dari keadilan. Sulh dalam hal ini mengandung dimensi filosofis yang mendalam, di mana kebaikan dan perdamaian lebih ditekankan daripada sekadar hukuman dan balasan.

Salah satu dimensi penting dalam keadilan Islam adalah *afw* atau pengampunan. Dalam banyak kasus pidana, Islam memberikan ruang bagi korban untuk memaafkan pelaku sebagai bentuk kelembutan hati dan kekuatan moral. Pengampunan bukan berarti melupakan kejahatan atau membiarkan ketidakadilan terjadi, tetapi lebih kepada upaya rekonsiliasi dengan tujuan pemulihan hubungan. Filosofinya, dalam *afw* terdapat konsep transendental bahwa manusia, dalam kapasitasnya sebagai makhluk yang lemah, diingatkan untuk memiliki ketinggian moral dengan memaafkan, sebagaimana Allah pun Maha Pengampun. Allah berfirman dalam Al-Qur'an "Jika ada orang yang memberi maaf dan berbuat baik, maka itu lebih baik baginya." (QS. Ash-Shura: 40).

Di sini, ada ajakan kepada umat manusia untuk lebih mengutamakan kebaikan, meskipun dalam konteks kejahatan yang dilakukan terhadap diri mereka. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam pandangan Islam, keadilan restoratif lebih mendekati nilai kemanusiaan yang lebih luhur, yang mengedepankan pembebasan jiwa melalui pengampunan, daripada hanya sekadar hukuman yang tidak mengembalikan keseimbangan sosial.

Konsep *afw* dalam Islam secara filosofis dan praktis sangat sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keduanya sama-sama memberikan ruang bagi korban untuk menentukan arah penyelesaian perkara secara damai dan bersifat membangun, bukan destruktif.

Lebih jauh, *afw* memperkuat dimensi spiritual dalam proses keadilan restoratif, yaitu dengan mengedepankan nilai kasih sayang (*rahmah*), pengampunan (*maghfirah*), dan perbaikan (*islah*). Dalam konteks ini, perdamaian bukan berarti menghapuskan keadilan, tetapi justru memanusiaikan keadilan.<sup>26</sup>

Di beberapa negara Muslim, prinsip *afw* telah diakomodasi dalam regulasi modern, misalnya dalam bentuk penghentian penuntutan karena perdamaian (*diversi*), maafan korban, atau mediasi penal dalam kasus-kasus tertentu. Ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan modern berbasis keadilan restoratif.<sup>27</sup>

## 2. Harmonisasi Keadilan Restoratif dengan Sistem Hukum Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan sistem hukum yang menggabungkan hukum positif dengan nilai-nilai agama dan budaya, memiliki potensi untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidananya. Beberapa poin harmonisasi yang dapat dilakukan antara keadilan restoratif dan hukum Islam dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a. Penggunaan Mediasi dalam Penyelesaian Kasus Pidana: Indonesia mulai mengembangkan praktik mediasi sebagai bentuk alternatif penyelesaian sengketa pidana, yang sejalan dengan prinsip *sulh* dalam hukum Islam. Misalnya, dalam kasus tindak pidana ringan atau perkelahian antar warga, pendekatan berbasis mediasi memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai penyelesaian tanpa harus melalui jalur hukuman formal.
- b. Penerapan Prinsip *Afw* dalam Sistem Peradilan: Dalam beberapa kasus, hukum Islam memberikan ruang bagi korban untuk memaafkan pelaku dan memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum. Hal ini dapat diharmonisasikan dengan praktik keadilan restoratif di Indonesia, di mana korban diberikan hak untuk memaafkan pelaku dan menerima kompensasi, yang pada gilirannya dapat membantu pemulihan sosial dan rekonsiliasi antar individu.
- c. Pengaturan Kompensasi Melalui *Diyat*: Dalam beberapa tindak pidana yang melibatkan kerugian fisik atau materiil, seperti penganiayaan atau pembunuhan, prinsip *diyāt* dapat diintegrasikan dengan sistem hukum Indonesia sebagai

---

<sup>26</sup> Asep Saepudin Jahar, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 12, No. 1 (2013), h. 82–84.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

mekanisme untuk memberi kompensasi kepada korban. Penyelesaian melalui pembayaran ganti rugi ini dapat mengurangi dampak sosial dari hukuman pidana yang lebih keras dan memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menebus kesalahannya tanpa harus dihukum dengan cara yang merusak masa depannya.

- d. Penyelesaian Konflik di Komunitas: Di Indonesia, banyak masyarakat yang masih menganut nilai-nilai adat yang sejalan dengan prinsip *islah* atau rekonsiliasi. Ini memberikan peluang bagi sistem hukum Indonesia untuk memanfaatkan cara-cara penyelesaian sengketa yang berbasis pada musyawarah dan mufakat. Penyelesaian melalui konsensus ini, yang seringkali melibatkan tokoh agama atau masyarakat, dapat diharmonisasikan dengan pendekatan keadilan restoratif untuk menciptakan solusi yang lebih inklusif dan mengedepankan perdamaian sosial.

### 3. Harmonisasi dalam Pidanaan: Filosofi Pemulihan Sosial

Filosofis dari harmonisasi keadilan restoratif dalam pidanaan di Indonesia dengan hukum Islam tidak hanya berbicara tentang penerapan aturan hukum, tetapi juga menyentuh pada aspek nilai kemanusiaan yang mendalam. Keputusan hukum, baik yang berdasarkan pada hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, seharusnya tidak hanya mempertimbangkan sanksi formal, tetapi juga harus membawa dampak pemulihan, baik bagi korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ini, keadilan restoratif berfungsi sebagai jembatan antara teori moral yang diajarkan dalam hukum Islam dan praktik pidanaan dalam sistem hukum positif Indonesia

Keadilan restoratif menganggap kejahatan sebagai peristiwa yang merusak harmoni sosial, bukan hanya melanggar hukum. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus mencakup aspek moralitas, integritas sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui dialog yang jujur dan terbuka antara pelaku dan korban, keadilan tidak hanya ditegakkan melalui balasan hukum, tetapi melalui pemulihan, yang pada gilirannya memperkuat kesatuan sosial.

Dengan pendekatan filosofis ini, keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam pidanaan di Indonesia, melalui harmonisasinya dengan hukum Islam, menekankan pada pemulihan dan pengembalian keseimbangan sosial, yang mengutamakan aspek kemanusiaan, perdamaian, dan keadilan yang lebih menyeluruh. Keadilan tidak lagi sekadar tentang balas dendam, tetapi tentang penyembuhan dan perbaikan hubungan, baik pada level individu maupun sosial.

#### 4. Konvergensi Konseptual dan Praktis

Hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) sesungguhnya telah lama mengenal pendekatan yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Jika diteluuri akan sesuai dengan beberapa prinsip utamanya antara lain *Islah* (الإصلاح), *Afw* (العفو) dan *Diyat* (الدية).

Keadilan restoratif dan hukum pidana Islam sama-sama menekankan pada pemulihan kerugian (*restoration*), bukan semata penghukuman. Dalam hukum Islam, penerapan *qishash* (balasan setimpal) bukan keharusan mutlak, melainkan bisa digantikan dengan pemaafan (*afw*) dan kompensasi (*diyat*), sesuai kehendak korban atau ahli warisnya.

Konvergensi antara keadilan *restoratif* modern dan prinsip-prinsip hukum Islam terjadi pada sejumlah dimensi ebagai berikut:

Dimensi	Keadilan Restoratif	Hukum Islam
Fokus	Pemulihan hubungan sosial	Pemulihan hubungan sosial dan spiritual
Peran korban	Sentral dalam proses	Korban/ahli waris memiliki hak penuh ( <i>diyat</i> , <i>afw</i> , <i>qishash</i> )
Penyelesaian	Dialog, mediasi, kompromi	<i>Islah</i> , <i>sulh</i> , <i>afw</i> , <i>diyat</i>
Tujuan	Pemulihan, rekonsiliasi	<i>Maslahah</i> , keadilan, taubat

Konvergensi ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga praktis. Dalam banyak komunitas Muslim, mekanisme *islah* dan mediasi adat telah lama digunakan sebagai alternatif penyelesaian konflik pidana, terutama dalam kasus penganiayaan, pencemaran nama baik, atau pembunuhan tidak sengaja. Ini sejalan dengan praktik keadilan restoratif yang berkembang di tingkat global.<sup>28</sup>

Pembaruan KUHP nasional melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 membuka ruang bagi pendekatan restoratif melalui beberapa pasal yang memungkinkan penghentian perkara atas dasar perdamaian, terutama dalam delik ringan dan kejahatan terhadap individu. Hal ini menjadi peluang besar untuk mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam seperti *islah*, *afw*, dan *maslahah* ke dalam sistem hukum nasional.

<sup>28</sup> M. Ato Mudzhar, "Pendekatan Restoratif dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Islam* 14, no. 2 (2016), h. 123–136

Dengan demikian, konvergensi antara keadilan restoratif dan hukum Islam dapat menjadi dasar bagi pembaruan hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan, kontekstual, dan sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa yang religius dan humanis.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Keadilan restoratif sebagai paradigma baru dalam pembaruan hukum pidana Indonesia menawarkan suatu pendekatan yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, daripada sekadar penjatuhan hukuman yang bersifat retributif. Prinsip utama dari keadilan restoratif—yakni pemulihan, dialog, dan rekonsiliasi—membuka peluang bagi sistem hukum pidana Indonesia untuk menjawab tantangan modern yang lebih menekankan pada penyelesaian konflik secara damai dan partisipatif. Dalam konteks ini, keadilan restoratif dapat berfungsi sebagai solusi alternatif untuk mengatasi masalah ketidakpuasan terhadap sistem peradilan pidana yang ada, dengan memberikan ruang untuk pemulihan kerusakan sosial dan perbaikan hubungan antar individu di masyarakat.

Di sisi lain, dalam harmonisasinya dengan hukum Islam, keadilan restoratif dapat dipandang sebagai suatu kesinergian yang sangat relevan, terutama dalam prinsip-prinsip maqashid syari'ah yang menekankan pada perlindungan jiwa, kehormatan, dan harta. Islam, sebagai sistem hukum yang juga mengedepankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan, menawarkan konsep ta'zir yang dapat dihubungkan dengan penyelesaian konflik melalui restorasi sosial, daripada hanya mengutamakan hukuman fisik semata. Dengan demikian, konvergensi antara keadilan restoratif dan hukum Islam tidak hanya menguatkan prinsip keadilan substansial, tetapi juga membuka ruang untuk penyelesaian masalah yang lebih komprehensif, yang memperhatikan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR REFERENSI

- Adrian Achmad Hartadi, Laely Wulandari, and Idi Amin, *Implementasi Restorative Justice dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan*, Jurnal: Parhesia. Vol. 1, No. 1. 2023.
- Asep Saepudin Jahar, *Restorative Justice dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 12, No. 1. 2013.

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Daniel Achutti, 2011, *The Strangers in Criminal Procedure: Restorative Justice as a Possibility to Overcome the Simplicity of the Modern Paradigm of Criminal Justice*, Journal: Onati Socio-Legal Series, Vol. 1, No. 2, Brazil. 2005.
- Eka Fitri Andriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and Development, Vol 8, No. 4. 2020.
- Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Vol. 6. No. 2, 2010.
- Gerry Johnstone, *Restorative Justice: Ideas, Values, Debates*. London: Routledge, 2002.
- Howard Zehr, *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.
- Ibnu Suka and Gunarto Gunarto, *Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum dalam Melaksanakan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat*, Jurnal Hukum Khaira Ummah. Vol. 13, No. 1. 2018.
- Inyoman Putu Budiarta, *The Existence of Pancasila as a Basic Rule toward the Dispute Settlement of Complaint Offence through Penal Mediation outside the Court of Indonesia*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues, Vol. 22, Issue. 2, 2019.
- Jarem Sawatsky, *Restorative value: Where Means And Ends Converge*, Restorative Justice Online Journal, Vol. IX, 2010.
- Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008.
- John Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*. New York: Oxford University Press, 2002.
- Kaelan, M.S. *Filsafat Hukum Pancasila dan Semiotika Hukum Pancasila*, Paradigma Yogyakarta, 2020.
- Kuat Puji Prayitno, *Pancasila sebagai bintang pemandu (Leitstern) dalam pembinaan lembaga dan pranata hukum di Indonesia*, Jurnal Media Hukum. Vo. 14 No.3, Yogyakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan Restoratif*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Jilid 2. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Mohammad Taufiq, *Sistem Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo, 2007.
- Muhammad Abu Zahrah, *Al-'Uqubat fi al-Islam*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
- Tony F. Marshall, *Restorative Justice: An Overview*. London: Home Office Research Directorate, 1999.
- Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar dalam Hukum Indonesia (An Introduction to Indonesian Law)*, Jakarta: Ichtiar Baru1989.
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.
- Zainal Abidin, *Fiqh Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2012